BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan pembangunan infastruktur untuk kepentingan umum di negera dalam mengsejahtrakan masyarakat, di perkotaan sampai di pedesa. Salah satunya adalah Penyediaan Sarana Jaringan Tenaga Listrik, Rencana umum ketenagalistrikan dalam undang undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan,

kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Negara menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan hukum yang adil. Selain berkedudukan sama di depan hukum, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik perorangan dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang sarana jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang mana kewenangannya telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pendirian jaringan listrik termasuk dalam pengadaan tanah yang artinya pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah. Pengadaan tanah merupakan kegiatan pengambilan tanah oleh pemerintah dalam rangka menyelengarakan pembangunan untuk kepentingan umum pengadaan tanah disertai dengan pemberian ganti rugi terhadap masyarakat yang terkenan pengadaan tanah.¹

¹ Prabandari, L, N, D, S., Arthanaya, I, W., Suryani, L, P. (2021). Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Analogi Hukum. Volume 3, Nomor 1, 2021.

Ganti rugi atau kompensasi atas Pendirian jaringan listrik termasuk dalam pengadaan tanah di atur dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi "Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.

Kompensasi dalam pasal 1 ayat (14) undang- undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, "kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah".

Pelaksanaan ganti rugi di atur dalam Pasal 32 ayat (2) "Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik". PLN berkewajiban untuk memberikan kompensasi maupun ganti rugi kepada masyarakat yang mempunyai hak milik atas tanah yang di gunakan dalam

² Ungang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

3

pembangunan infastruktur tenagah listrik tampa mengurangi nilai pakai dan nilai guna dari tanah maupun tanaman tersebut.

Kenyataan sangat berbanding terbalik dengan realita yang terjadi dilapangan, Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan hak dan kewajiban oleh masyarakat dengan peneyedia jasa dalam hal ini PLN terkadang mengalami masalah di akibatkan salah satu pihak merasa dirugikan akibat dari tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam undangundang.

Proses pembangunan tenaga listrik yang masuk di desa bajo sangkuang kec. Kepulauan botang lomang, kabupaten Halmahera selatan, di mana pengadaan tanah dalam pembangunan dan pemasangan tiang listrik di perkebunan dan pekarangan warga masyarakat desa bajo tidak di berikan kompensasi atau ganti rugi yang layak oleh pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentan Ketenagalistrikan. Sehinga mengakibatkan kerugian terhadap warga masyarakat karena tanaman dan tanahnya di gunakan untuk pemasangan tiang listrik tanpa di berikan haknya dalam hal ini ganti rugi dan kompensasi. Seharusnya Kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak

langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.

Dasar itulah peneliti ingin melakukan penelitian sesuai dengan judul yang telah diusulkan yaitu "Pertangungjawaban Ganti Kerugian Atas Pemasangan Tiang Listrik Di Desa Bajo Sangkuang Kec. Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kepastian hukum pemberian ganti rugi tanah masyarakat atas pemasangan tiang listrik di desa Bajo sangkuang Kec. Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan?
- 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pihak PLN tidak melakukan ganti rugi dalam pemasaangan tiang listrik di desa Bajo sangkuang Kec. Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah:

 Untuk mengetahui Bagaimana kepastian hukum pemberian ganti rugi tanah masyarakat atas pemasangan tiang listrik di desa Bajo sangkuang Kec. Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan pihak PLN tidak melakukan ganti rugi dalam pemasaangan tiang listrik di desa Bajo sangkuang Kec. Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi maupun tambahan ilmu kepada khalayak luas tentang bagaimana pentingnya kepastian hukum terhadap masyarakat, dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum yang telah di atur dalam pereturan perundang-undangan agar terwujudnya keadila, kepastian, dan kemanfaatan sebagai mana tujuan hukum itu sendiri.
- b. Sebagai dasar atau acuan untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penyedia Sarana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

- Menambah pemahaman tentang Perlindungan Hukum Terhadap pemegang Hak milik Tanah dalam pelaksaanaan pembangunan Sarana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
- Dapat mengetahui gambaran tentang dampak negatif akiba dari tidak memperhatikan terkait dengan pemenuhan kewajiban oleh penyedia jasa dalam melaksanakan ganti kerugian yang di atur

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.